



PENYELESAIAN KASUS WARISAN DI TINGKAT GAMPONG

SALAH satu kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh adalah selalu menyelesaikan berbagai persoalan dan sengketa melalui musyawarah gampong, baik berupa persoalan kecil seperti perkelahian anak hingga persoalan pembagian warisan. Seperti diketahui, persoalan tentang harta warisan menjadi persoalan utama di kalangan masyarakat yang terkena dampak langsung musibah gempa dan tsunami pada tahun 2004 lalu. Hal ini terjadi karena kehidupan masyarakat tidak terlepas dari kehidupan adat. Adat merupakan sumber hukum yang terlebih dahulu diterapkan di Aceh. Meskipun jarang terdapat hasil peraturan yang tertulis, pelaksanaan adat di Aceh selalu beriringan dengan prinsip syariat Islam.

Pada tingkat gampong, pelaksanaan adat biasanya merupakan tanggung jawab geuchik (kepala gampong), imuem meunasah (pemimpin keagamaan di gampong), ulama lokal dan tuha peut (tetua gampong). Kalau terjadi suatu sengketa, para pemimpin gampong tersebut akan berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu melalui musyawarah atau konsultasi.

Dalam proses tersebut, seorang pemimpin gampong akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama, dimana kedua belah pihak akan mencari jalan keluar yang dihasilkan lewat perdamaian (mediasi).

Perlu diketahui, sebagian besar sengketa di Aceh penyelesaiannya jarang dilakukan melalui lembaga hukum formal, seperti kepolisian dan pengadilan, banyak perselisihan dan sengketa itu diselesaikan secara adat di gampong.

Penyelesaian sengketa secara adat mempunyai daya tarik tersendiri karena keserasiannya dengan sistem sosial dan budaya masyarakat Aceh. Dalam pemahaman masyarakat Aceh, kalau suatu masalah diselesaikan melalui peradilan umum (Pengadilan Negeri), pada dasarnya akan merugikan para pihak yang bersengketa. Ada beberapa keuntungan yang sering muncul dalam sebuah upaya penyelesaian sengketa secara adat, yaitu sifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang tepat, keputusan non-yudisial, prosedur rahasia (*confidentiality*), fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, pemeliharaan hubungan, tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil dan keputusan bertahan sepanjang waktu.

Di samping itu, proses penerapan sanksi adat terhadap berbagai sengketa dan pelanggaran adat bersifat tegas dan pasti karena menyangkut kepentingan publik secara luas. Ketegasan tersebut diperlukan untuk memelihara kepentingan pihak lain dan tidak terganggunya sistem sosial yang telah dipraktekkan bersama-sama. Sanksi adat juga tidak bersifat baku; ia sesuai dengan kondisi suatu daerah tertentu karena merupakan suatu kesepakatan yang dijalankan bersama. Sifat ini menandakan bahwa hukum adat sangat fleksibel dan tidak sebagaimana halnya hukum formal.

Dari resume hasil penelitian tentang Penerapan Alternative Dispute Resolution Berbasis Hukum

Adat pada Lembaga Adat Keujreun Blang di Kabupaten Aceh Besar, hasil kerjasama Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) dengan Satker BRR-Pengembangan Sarpras Hukum NAD-Nias, berbagai kasus ditemukan. Selain itu, dari hasil penelitian tersebut terdapat beberapa metode dan pola penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan yaitu:

1. Penyelesaian secara personal, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan secara pribadi oleh tokoh masyarakat berdasarkan kepercayaan para pihak tanpa melibatkan komponen lain.
2. Penyelesaian melalui pihak keluarga, yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan pihak keluarga dari pihak yang bersengketa yang biasanya mempunyai hubungan keluarga yang masih dekat.
3. Duek ureung tuha, yaitu Musyawarah terbatas para tokoh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan laporan para pihak.
4. Penyelesaian melalui Lembaga Adat Keujreun Blang, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan oleh keujreun terhadap berbagai sengketa, baik berdasarkan laporan dari para pihak atau tidak.
5. Penyelesaian melalui Peradilan Gampong, yaitu peradilan adat yang diikuti oleh perangkat gampong untuk penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di meunasah atau masjid.
6. Penyelesaian melalui Peradilan Mukim, yaitu peradilan adat yang diikuti oleh perangkat mukim untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pihak karena tidak puas terhadap putusan peradilan gampong.

Kepala Gampong Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, Nurmansyah, SP, mengatakan bahwa keunggulan hidup masyarakat di gampong adalah kebersamaan menyelesaikan masalah. Setiap persengketaan selalu diselesaikan secara musyawarah, baik secara kekeluargaan maupun secara kelembagaan gampong.

Peran lembaga adat sebagai mediator di sini menjadi sangat penting untuk menyelesaikan berbagai hal. Pascatsunami, sebut Nurmansyah, hal utama yang selalu menjadi perbincangan adalah persoalan warisan. Semua desa yang terkena dampak musibah tsunami di Aceh mengalami persoalan warisan akibat hilang dan meninggalnya pewaris (si pemilik harta). Meskipun tidak selalu menjadi masalah besar, persoalan warisan di gampong Emperom, sebut Nurmansyah, selalu menjadi perhatian utama bagi pemimpin di gampong. Persoalan warisan yang muncul bukan hanya terkait dengan harta yang ditinggalkan, tetapi juga terkait dengan para ahli waris, terutama ahli waris yang masih anak-anak. Namun semua persoalan ini masih bisa ditangani dengan baik. Nurmansyah menambahkan bahwa setiap persoalan yang muncul dan diminta untuk diselesaikan di tingkat gampong akan melalui proses musyawarah.

Tahapan yang dilalui dalam proses ini adalah: Geuchik akan mengumpulkan semua ahli waris dan kemudian mengumpulkan

para saksi. Setelah itu semua persoalan akan diutarakan di hadapan forum musyawarah, yang terdiri dari lembaga desa, yakni tuha peut, imam gampong, dan bahkan terkadang juga dihadiri imum mukim. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 (3) qanun nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, "Pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meneruskannya kepada Imuem Mukim dan keputusan Imuem Mukim bersifat akhir dan mengikat."

Pembahasan persoalan warisan ini biasanya dilakukan di balai gampong, kantor Geuchik, ataupun meunasah gampong setempat. Pembahasan bisa memakan waktu lebih dari satu hari. Namun, pembahasan bisa juga tuntas dalam waktu satu hari, seperti yang disebutkan oleh Baharuddin, Geuchik Gampong Lam Teungoh, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Menurut Geuchik Baharuddin, biasanya pihak keluarga yang ingin menyelesaikan persoalan warisan menyerahkan sepenuhnya upaya penyelesaian pada tim musyawarah gampong ini, terutama pada imuem gampong. Persoalan warisan ini tentunya diselesaikan sesuai aturan agama Islam. Pembagian warisan boleh saja didasarkan pada keinginan sang ahli waris, namun untuk tahap pertama, pembagian warisan tetap didasarkan dengan aturan agama Islam. Walaupun demikian, jika sesudahnya ada pihak-pihak yang ingin membagi lagi haknya kepada ahli waris lainnya, hal itu akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga.

Ada pula penyelesaian kasus warisan dimana harta warisan pada akhirnya dikuasai dan dimanfaatkan untuk gampong. Hal ini bisa saja terjadi, sebut Geuchik Baharuddin, jika semua ahli waris sudah tidak ada dan dengan dikuatkan dengan pernyataan para saksi. Harta warisan yang dikuasai oleh gampong tersebut kemudian dijadikan harta gampong, untuk dimanfaatkan bersama. Keputusan-keputusan ini selalu diambil dalam musyawarah gampong, yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan gampong dan tokoh agama serta tokoh adat, yang tergabung dalam tuha peut. Dengan demikian jarang sekali penyelesaian masalah warisan ini berujung di pengadilan.

Walaupun sengketa yang menyangkut warisan termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah, ada ketentuan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan agar para pihak yang terlibat dalam sengketa harus terlebih dahulu mencoba mencapai penyelesaian di tingkat gampong sebelum melibatkan pengadilan. Bagaimanapun juga, di Aceh, kebanyakan sengketa warisan selalu terlebih dahulu diserahkan kepada geuchik dan imuem gampong untuk diselesaikan. Dalam kasus yang kompleks, seorang pemimpin agama atau Teungku di gampong dapat diminta untuk membuat atau memberi nasihat tentang prinsip-prinsip kewarisan menurut hukum Islam. ****

Semua artikel dalam seri ini dapat ditemukan pada website IDLO di <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>